

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. 2012. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPATK*. Mandar Maju. Bandung.
- Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Ringkasan Disertasi Doktor. Universitas Brawijaya. Malang.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta.
- Arief, Amirullah M. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Bayumedia. Malang.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Publishing. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono, Sunayati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni. Bandung.
- Joachim, Friedrich Carl. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nusamedia. Bandung. hlm. 23.
- Lemek, Jeremias. 2007. *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Galangpress. Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.



- Otto, Jan Michiel. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. terjemahan oleh Tristam Moeliono. Refika Aditama. Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press. Jakarta.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maji. Bandung.
- Soejono, dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan M. Abdulah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bayu Indra Grafika. Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Utrecht. 1959. *Pengertian Dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar. Jakarta. hlm. 26.

## **B. Artikel Jurnal**

- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2012. *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*. Jurnal Perspektif. Vol.XVII Nomor 3.
- Darmawan, I Made. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya*, Jurnal Surya Kencana. Vol. 7.



Dewi, Erna. 2013. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pranata Hukum. Vol. 8 No. 1.

Lotulung, Paulus Efendi. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*. Media Notariat. Ikatan Notaris Indonesia. Edisi April. 2003.

Saragih, Ira Quwaity. 2016. *Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Premise Law Jurnal. Vol. 13.

Sofyan, Syafran. 2017. *Seminar Nasional Ikatan Notaris Indonesia*. 15 September, Bali.

Wijayanta, Tata. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 2.

Yuliana, Pricilia. 2013. *Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana*. Lex Et Societatis. Vol. 1 No. 2

### **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Kristiana, Risa. 2017. *Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sari, Mudiana Permata, 2017, *Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diundangkan tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diundangkan tanggal 22 Oktober 2010 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2010, Nomor 122.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK ditetapkan tanggal 12 Agustus 2011.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi diundangkan tanggal 14 Desember 2016 dalam Berita Negara RI Tahun 2016, Nomor 1896.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan pada tanggal 11 November 2003 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 126.